



LEMBARAN KALURAHAN GEDANGREJO
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 7

Tahun : 2025

PERATURAN KALURAHAN GEDANGREJO
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GEDANGREJO,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2025;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN tahun 2025
5. Undang-undang nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 309);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan, Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas focus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1000 Tahun 2024);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262)
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Mekanisme Persetujuan Kepala Desa untuk Pembiayaan Koperasi Desa (Kopdes Merah Putih) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593)
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang pengalokasian Dana Desa dan Penggunaan Dana desa Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa dan Kalurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 530);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 26 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas, dan Bamuskal (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 26);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Gunungkidul tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 24);
27. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
28. Peraturan Desa Gedangrejo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Gedangrejo Tahun 2017 Nomor 4);
29. Peraturan Desa Gedangrejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Gedangrejo Tahun 2019 Nomor 3);
30. Peraturan Kalurahan Gedangrejo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Gedangrejo Tahun 2022 Nomor 2);
31. Peraturan Kalurahan Gedangrejo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan Gedangrejo (Lembaran Kalurahan Gedangrejo Tahun 2023 Nomor 3);
32. Peraturan Kalurahan Gedangrejo Nomor 3 Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Gedangrejo Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GEDANGREJO
dan
LURAH GEDANGREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN GEDANGREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp 2.732.344.962,00 |
| 2. Belanja Desa | Rp 2.557.753.951,00 |

Surplus/Defisit	Rp	174.590.149,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	101.209.851,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	275.800.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(174.590.149,00)
Sisa Lebih/(Kurang) tahun berkenan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- b. Daftar Penyertaan Modal Bumkal dan Bumkalma.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKAL.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Gedangrejo.

Ditetapkan di Gedangrejo
pada tanggal 23 Desember 2025
LURAH GEDANGREJO,

Ttd

SUMINTO

Diundangkan di Gedangrejo
pada tanggal 23 Desember 2025
CARIK GEDANGREJO,

Ttd

YULIANTI MAWARSIH
LEMBARAN KALURAHAN GEDANGREJO TAHUN 2025 NOMOR 7

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GEDANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	50.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.668.844.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.732.344.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	905.180.342,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.011.877.440,00	
5.3.	Belanja Modal	544.296.169,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	96.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.557.753.951,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	174.590.149,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	101.209.851,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	101.209.851,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	275.800.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	238.800.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	37.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(174.590.149,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Gedangrejo, 23 December 2025

Lurah

Ttd

Drs.H.Suminto

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GEDANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	50.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.668.844.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.732.344.100,00	
1	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.287.435.962,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.075.493.382,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	746.213.650,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	746.213.650,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	50.208.912,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	50.208.912,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	94.670.000,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.670.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.720.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.720.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	41.318.040,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.318.040,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.605.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.605.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	163.830.580,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	10.610.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.610.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	134.080.180,00	DDS, PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	134.080.180,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	4.000.000,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	7.500.000,00	PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	600.000,00	PAD
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	5.090.400,00	ADD, PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.090.400,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.950.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.310.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	630.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	630.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	600.000,00	PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	180.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	180.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	1.900.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	32.202.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	100.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.850.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.057.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.057.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	200.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	5.190.000,00	ADD, PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.190.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.995.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.995.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.810.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.810.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	150.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	8.750.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.100.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	12.600.000,00	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	5.600.000,00	PAD
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	7.000.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.080.591.989,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	70.931.280,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	39.960.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.960.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	25.821.280,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	25.821.280,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	5.150.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	165.884.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	84.500.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.664.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.664.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	12.900.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	64.820.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.820.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	372.894.709,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	222.786.357,00	DDS, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	222.786.357,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, se lokaan dll)	150.108.352,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	150.108.352,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	462.782.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	346.762.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	346.762.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	39.190.000,00	DDS, DLL
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.190.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	76.830.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.830.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	8.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	8.100.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>72.130.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	13.985.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pmdes	12.505.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.505.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	1.480.000,00	PBH
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.480.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	23.122.500,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	2.095.000,00	PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.095.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	11.627.500,00	PAD, PBP
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.627.500,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	3.000.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	6.400.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	11.855.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	7.250.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	625.000,00	PAD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	625.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.980.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.980.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	23.167.500,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1.190.000,00	PAD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.190.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	3.000.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	7.700.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	
3.4.93		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	250.000,00	PBH
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.980.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	9.047.500,00	ADD, PAD, PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.047.500,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>21.196.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	3.680.000,00	
4.1.91		Pembinaan kelompok perikanan darat	3.680.000,00	DDS
4.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.680.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.730.000,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	2.865.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.865.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	2.865.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.865.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.576.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.576.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.576.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	1.620.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	1.620.000,00	DDS
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.620.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.715.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.715.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.715.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	6.875.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	3.525.000,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.525.000,00	
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	1.200.000,00	DDS
4.7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	2.150.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DI	96.400.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	86.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	86.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.557.753.951,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	174.590.149,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	101.209.851,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	275.800.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(174.590.149,00)	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI			0,00	

Gedangrejo, 23 December 2025

Lurah

Ttd

Drs.H.Suminto